

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK  
(Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)**

**Ariyunus Zai  
Taufik siregar  
Dedy irsan**

**ABSTRAK**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upaya perlindungan terhadap anak telah memiliki Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan.

Di jajaran Polres Nias dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan latar belakang seperti ini diajukan perumusan masalah (1) Bagaimana kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem hukum secara nasional di Indonesia ? (2) Bagaimana penerapan hukum yang berhubungan dengan pengaturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ? (3) Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan anak dan posisi anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum diterapkan di wilayah hukum Polres Nias.

**I. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental dan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia

mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya mengatur beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

1) pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitative, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin

2) ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2)

masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur perkara anak nakal.

3) Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)

Undang-undang no 3 tahun 1997 menentukan perkara anak harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :

a. ditingkat penyidikan oleh penyidik anak

b. di tingkat penuntutan oleh penuntut umum

c. di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.

4) Perans pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 ayat 11)

Undang-undang pengadilan anak mengakui peranan dari

a. pembimbing kemasyarakatan

b. pekerja sosial dan

c. pekerja sosial sukarela

5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.

6) Keharusan splitsing (pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

7) Acara pemeriksaan tertutup (pasal 8 ayat (1))

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup . ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8) Diperiksa hakim tunggal (pasal 11, 14, dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9) Masa penahanan lebih singkat (pasal 44 -49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP

10) Hukuman lebih ringan (pasal 22-32)

Dalam arti luas politik kriminal ialah “keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”.<sup>2</sup> Tindak memihak artinya dalam mengadili perkara hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi tetap berpihak kepada kebenaran dan keadilan

<sup>1</sup> Darwan Prinst, Hukum anak Indonesia, Bandung, citra aditya bhakti, 2003, hal15

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang merdeka hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan saja, selain itu tidak ada legitimasi dalam melakukan kebebasan.<sup>3</sup> Jadi, asas kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati, tetapi harus diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam memutuskan perkara selalu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak dirumah tanahan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebgaiian besar (84,2 %) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes) pada rentang waktu yang sama, yaitu januari hingga mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sebgaiian besar yaitu 53,3 % berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.

<sup>4</sup> H. Adi Andoyo, *Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Militer*, Makalah, Batu-Malang, 12 September 1991.

<sup>5</sup> (Lihat Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System) yang dikeluarkan oleh Uniceff)

Dalam penjelasan Pasal 1 dikemukakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.*”<sup>6</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim Pidana dalam menjalankan tugasnya mendasarkan diri pada semangat penyelenggara yang tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab moral serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>7</sup> “Untuk itu dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal harus dilakukan melalui pendekatan integral antara penyembuhan simptomatik dan penyembuhan kausatif”.<sup>8</sup>

Kedua upaya tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan pembaharuan di bidang hukum (pidana). Untuk itu pembaharuan di bidang hukum (pidana) harus dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh tidak hanya mencakup

<sup>6</sup> Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya

<sup>7</sup> Soejono, 1996, *Kejahatan, Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73

substansi dan struktur hukum pidana tetapi yang penting dan mendasar beorientasi dan reformasi nilai-nilai budaya maupun pelaksanaan undang-undang.<sup>9</sup>

Sehingga Pemerintah (eksekutif), para aparatur Negara, anggota masyarakat lain dari berbagai lapisan, bahkan para Hakim Republik Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah tidak sulit membedakan apa yang benar menurut nilai-nilai budaya bangsa yang ingin diraih (*the ideal culture*) dan budaya bangsa Indonesia dalam kenyataan (*the real culture*).<sup>10</sup>

Nilai-nilai budaya bangsa yang ingin diraih adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. “Dalam citra tentang hukum sebagai aturan terbungkus ide, bahwa penerapan aturan hukum akan mendatangkan keadilan”.<sup>11</sup> Dengan

kata lain aturan hukum mencanangkan persamaan dan nondiskriminasi.<sup>12</sup> Merupakan salah satu unsur dari budaya untuk menjadi sahnya hukum harus bisa membuktikan bahwa ia menjalankan tugas-tugas budaya.<sup>13</sup>

Budaya hukum sebagai salah satu unsur dari system hukum.<sup>14</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, “budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi bekerjanya sistem sosial termasuk didalamnya sistem hukum.”<sup>15</sup>

Untuk itu strategi penanggulangan kejahatan kekerasan ini harus dilandaskan pemahaman tentang unsur-unsur kekerasan yang secara potensial ada dalam nilai-nilai sosial budaya bersangkutan.<sup>16</sup>

Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu

<sup>9</sup> E. Zainal Abidin, 1997, “Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4, hal. 53. Lihat juga Sinaryati Hartoni, 2000, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Hak-hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 3. Menyebutkan unsur-unsur suatu budaya adalah nilai-nilai, symbol-simbol, norma-norma dan perilaku. Kaitan antara unsur-unsur tersebut, bahwa nilai menggambarkan budaya yang ideal (*the ideal culture*). Norma-norma (termasuk norma hukum) diadakan untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan (pola) nilai-nilai yang ideal yang tersimpul dan melatar belakangi norma-norma itu. Untuk menyampaikan norma-norma itu kepada masyarakat, diperlukan symbol antara lain bahasa dan aparat penegak norma (hukum) itu.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 2

<sup>11</sup> T.O. Ihromi, 2000 “Hukum, Jender dan Diskriminasi terhadap wanita”, *Seminar*, Mengembangkan budaya hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap wanita, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Kelompok Kerja Convention watch

Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hal.1

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *OP. Cit*, hal. 51.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, “Etika, Budaya dan Hukum”, *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XVI Desember, hal. 550.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 1991 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 153. Lihat juga Lawrence, M. Friedman dalam Sulistyowati Irianto, 1999 “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum, Berperspektif Feminis”, *Jurnal Perempuan* 10 Februari – April, hal. 8, menyebutkan sistem hukum terdiri dari substansi hukum (aturan-aturan, dan norma-norma), struktur hukum (institusi penegak hukum seperti pengadilan, polisi, jaksa, Hakim) dan budaya hukum (meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum).

<sup>15</sup> Zainal Abidin, *OP. Cit*, hal. 48

<sup>16</sup> Mardjo Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 62

yaitu kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh anggapan *gender* yang dibentuk oleh masyarakat. Hakim melihat korban kejahatan tidak sebagai objek (melihat bersalahnya korban). Akan tetapi kejahatan harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu proses sosial dimana korban dapat pula dilihat sebagai akibat struktur yang berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti memberi judul dengan “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias).**”

## II. Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di

rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda<sup>18</sup>

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Setidaknya, upaya ini mengacu kepada standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen lokal maupun internasional yang berlaku, di antaranya adalah Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No. 39/46 tahun 1984), Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules (Res.No. 40/33 tahun 1985), Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Res. PBB No. 43/173 tahun 1988), Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Res. No. 45/113 tahun 1990), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>19</sup>

## III. Perlindungan Hukum

Pada judul penelitian disebutkan kajian yuridis terhadap

<sup>17</sup> Ibid, hal. 88

<sup>18</sup>Purnianti, dkk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia, UNICEF, 2005, hal. 1

<sup>19</sup> Ibid .

anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum tersebut memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi.<sup>20</sup> Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara).<sup>21</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan antara lain :<sup>22</sup>

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) TAP Nomor IV/MPR/1999, mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;
- c) Hal ini juga berkaitan dengan lain-lain peraturan, seperti :
  1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990, halaman 526.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 314.

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, halaman 49.

Jika berbicara tentang perlindungan hukum ini maka akan diuraikan tentang perlindungan anak setelah itu akan diuraikan beberapa hal mengenai hukum, yaitu :

a) *Perlindungan Anak*

Jika kita berbicara mengenai anak maka hal ini tidak akan lari dari pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku. Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak<sup>23</sup> adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana suatu anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Shanty Dellyana bahwa Perlindungan Anak (PA) adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan Anak (PA) harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Irma Setyowati Soemitro perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian :<sup>25</sup>

- 1) Perlindungan anak bersifat yuridis  
Yaitu meliputi perlindungan dalam :

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman. 60.

<sup>24</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Lieberty, Yogyakarta, 1998, hal:37.

<sup>25</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, hal:13.

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum perdata
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi :
  - a. Bidang sosial
  - b. Bidang kesehatan
  - c. Bidang pendidikan

Walaupun perlindungan atas hak-hak sejauh ini telah dijamin oleh sejumlah deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional, namun pengakuan *de jure* atas hak-hak anak tidak senantiasa mengejawantah sebagai perwujudan *de facto*. Realitas kehidupan mayoritas anak dunia ketiga masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur penghisapan dalam hubungan kerja, hambatan cultural dalam mengaktualisasikan potensi, keterbelakangan pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan pelbagai ketidakpenuhan hak-hak dasar.<sup>26</sup>

*b) Defenisi Hukum*

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).<sup>27</sup> Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu.

Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim,<sup>28</sup> kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan

---

<sup>28</sup> Jenis putusan yang terbanyak dijumpai yang tidak memerankan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” antara lain :

- a. Penafsiran terhadap pasal 49 KUHP terlihat dalam putusan HR tanggal 27 Mei 1935: “Apabila dengan jelas ternyata bahwa terdakwa tidak akan berbuat lain daripada yang dilakukannya, maka ia tidak berbuat karena pembelaan terpaksa.”
- b. Penafsiran terhadap pasal 49 KUHP, terlihat dalam putusan HR tanggal 29 Desember 1913: “Membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri”
- c. Penafsiran terhadap pengertian Zina pada pasal 284 KUHP terlihat pada putusan HR tanggal 16 Mei 1984: “Mengadakan hubungan kelamin dengan lain bukan merupakan zina apabila telah ada persetujuan dari pihak suami atau isteri”.
- d. Penafsiran terhadap pasal 289 KUHP terlihat dalam putusan HR tanggal 15 Februari 1926: “seorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan orang wanita, meskipun ia melawan, dan menyentuhkan tangan dengan alat kelaminnya, telah memaksa wanita tersebut untuk melakukan perbuatan cabul.”
- e. Penafsiran terhadap kata “persetubuhan” dalam pasal 284 KUHP dilakukan HR dalam putusannya tertanggal 5 Februari 1912: “Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah beradunya antara kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita yang biasa dilakukan untuk menghasilkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, hingga mengeluarkan air mani.”

---

<sup>26</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia Dan CV. Rajawali, Jakarta, 1983, halaman V.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, halaman 314.

memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.

Defenisi hukum dari Oxford English Dictionary yaitu :<sup>29</sup>

*“Law is the body of rules, whether formally enacted or customary, which a state or community recognises as binding on its members or subjects.”* (Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya).

Utrecht sendiri memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kekayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah, ia memberikan defenisi hukum sebagai berikut :<sup>30</sup>

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertub dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.”

Sedangkan Achmad, Ali sendiri memberikan defenisi hukum :<sup>31</sup>

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan

apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serba benar-benar dilakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

#### c) Tujuan Hukum

Persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang antara lain :<sup>32</sup>

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatic, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 72.

<sup>33</sup> Sudikno Metokusuma (1986 : 60) yang menyatakan bahwa : “Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, itu berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum adalah identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah”, sebagaimana dikutip *Ibid*, halaman 75.

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta 2002, halaman. 31.

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 32.

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 35.

Tujuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori antara lain :<sup>34</sup>

- 1) Ajaran Konvensional :
- 2) Ajaran-Ajaran Modern :

Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat.<sup>35</sup>

d) *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>36</sup>

Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik elit penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak hukum dalam perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu Negara yang tidak demokratis dimana transparansi, supreme hukum dan promosi dan perlindungan HAM<sup>37</sup> dikesampingkan.

Penegakan hukum menurut Badan Kontrak Profesi Hukum Lampung menyatakan bahwa :<sup>38</sup>

- a) Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan menilai dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) dan mempertahankan (*social control*) dan kedamaian pergaulan hidup;
- b) Penegakan Hukum merupakan perpaduan dari sistim nilai-nilai (*warden system*) dan sistim aturan-aturan perilaku (*gedragregelen system*).

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan (yang dapat disebut sebagai “penegakan hukum dalam arti sempit), tetapi justru ketidakpuasan terhadap “penegakan hukum dalam arti luas”<sup>39</sup>), yaitu “penegakan seluruh norma/tatanan, kehidupan bermasyarakat” (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sebagainya).

Jadi dalam hal penegakan hukum juga perlu dibahas mengenai aparat penegak hukumnya yaitu :

- a) Polisi disebut sebagai “alat Negara penegak hukum”;

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 73-85.

<sup>35</sup> Donald R. Taft and Ralph W. England, *Criminology*, 1964, halaman 315.

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 24.

<sup>37</sup> Keseluruhan HAM, dilihat dari sudut hukum pada hakikatnya merupakan “kepentingan hukum” yang sepatutnya mendapat perlindungan, antara lain perlindungan lewat hukum pidana.”

<sup>38</sup> Badan Kontrak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, halaman 180.

<sup>39</sup> Penegakan hukum dalam arti luas tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi perhatian dan tanggung jawab semua orang aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan.

- b) Jaksa disebut sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan;
- c) Hakim adalah “pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman”.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai satu mata rantai proses), maka penerapan kebijaksanaan/ kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan.

- a. Penerapan kebijakan/kewenangan “penyidikan”
- b. Penerapan kebijakan/kewenangan “penuntutan”
- c. Penerapan kebijakan/kewenangan “pemidanaan”
- d. Penerapan kebijakan/kewenangan “pelaksana/eksekusi pidana”

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991).

<sup>41</sup> Menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan saksi apa yang dapat dikenakan sehingga sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana.

Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/ pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur masyarakat” (*the limitations of, and control over, The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police*).<sup>42</sup>

Jadi menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. Hal ini berarti hukum pidana harus berpijak pada khasanah dalam negeri sebagai kristalisasi opini masyarakat untuk menciptakan ketertiban.
- b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dari kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab. Hal itu berarti hukum pidana juga menyerap wawasan yang berkembang dan dimiliki masyarakat lain, sehingga mampu menyelesaikan konflik-konflik yang bersifat global.

---

<sup>42</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averoes Press, Malang, 2002, halaman 13.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 14.

- c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal itu bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan enggan (takut) untuk melanggar hukum pidana.
- d) Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat. Hal ini berkait kemampuan hukum pidana untuk menangkal perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, karena semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.

#### IV. Pengertian Anak

Menurut Arif Gosita, anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.<sup>44</sup>

Pengertian anak juga diartikan oleh Lindawati Ginting, SH sebagai sumber daya manusia pemula yang terus berkembang menuju kedewasaan dan potensi penerus cita-cita bangsa dan kepada mereka diupayakan untuk

---

<sup>44</sup> Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil. Sedangkan Anak Indonesia (dalam arti luas) merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia.

memperolehtingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan sosial.<sup>45</sup>

Pembangunan anak terdiri dari 3 (tiga) kategori utama yaitu : pembinaan pengembangan dan perlindungan<sup>46</sup> yang merupakan salah satu upaya membangun hukum nasional, karena kualitas fisik maupun moral anak masa kini menentukan bangsa di masa depan.

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa serta pembangunan nasional.<sup>47</sup>

Irma Soetyowati Soemitro mengatakan pengertian tentang anak yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmaniah, maupun sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.<sup>48</sup>

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan

---

<sup>45</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Jakarta, 2000, halaman 163.

<sup>46</sup> Anak sebagai generasi penerus diusahakan untuk memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam budaya masyarakat Indonesia.

<sup>47</sup> M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, halaman 383.

<sup>48</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit*, halaman 16.

spesifikasi tertentu “Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia anak dalam batas bawah usia anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.”<sup>49</sup>

Dan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang ditandatangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun.<sup>50</sup>

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari prosesi ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur inilah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan.<sup>51</sup>

## V. Anak Dalam Kedudukan Hukum

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak, unsur eksternal adalah.<sup>52</sup>

### a. Unsur internal pada diri anak

- 1) Subjek hukum
- 2) Persamaan hak dan kewajiban anak

<sup>49</sup> Maulana Hassan Wadong, *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 24.

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, halaman 5.

<sup>51</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op Cit.* halaman 6.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 26.

### b. Unsur external pada diri anak

- 1) Persamaan kedudukan dalam hukum
- 2) Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip.<sup>53</sup>

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres, PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres ke-I di Geneva tahun 1955 dibicarakan topic *Prevention of Juvenile Delinquency* pada kongres ke-II tahun 1960 di London dibicarakan masalah *New Forms of Juvenile Delinquency* dan masalah *Juvenile Delinquency* ini masih juga dibiarkan pada kongres ke-II tahun 1965 di Stockholom.<sup>54</sup>

Menurut Prof. Sudarto, Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Untuk hal ini beliau berkata :

<sup>53</sup> Kesepuluh prinsip dalam *Declaration of The Rights of the Child* ini pernah dibicarakan dalam Workshop tanggal 12-13 Oktober 1970 oleh Departemen Sosial, yang merekomendasikan agar ke-10 prinsip itu dapat diterima dan diterapkan di Indonesia dengan beberapa perubahan.

<sup>54</sup> Dengan latar belakang ketiga kongres itulah, maka Seminar Kriminologi ke-1 tahun 1969 di Semarang memasukkan masalah *Juvenile Delinquency* sebagai salah satu topic seminar. Kongres-kongres Internasional mengenai Kriminologi lebih sering lagi membicarakan masalah ini.

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus sempitan artinya yakni penghukuman perkara pidana yang kerap kali dengan pemindahan atau pemberian penjatuhan pidana dan hukum.<sup>55</sup>

Adapun arti dari pembedaan/penghukuman menurut Prof. Van Hamel adalah sebagai berikut :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>56</sup>

Filosof pada zaman pertengahan, antara lain Thomas Aquino mengatakan : “Tujuan penghukuman ialah bukan

pembalasan, tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu : kesejahteraan, menakut-nakuti serta memperbaiki”.<sup>57</sup>

## VI. Penerapan Hukum Anak Terhadap Kejahatan di Indonesia

Dengan demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terhadap nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus. Hak-hak anak yang dimaksud untuk dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses pemeriksaan penyidik (penangkapan dan penahanan) terhadap anak, yaitu :

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat/maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa atau wewenang paksa;
3. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).
4. Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan;
5. Hak untuk mendapat atau menuntut ganti rugi sebagai

<sup>55</sup> Sudarto, *Pengantar Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1989, halaman 58.

<sup>56</sup> Van Hammel, Lumintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal: 79.

<sup>57</sup> Engel Breach, I Eden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 33.

akibat dari kesalahan penangkapan dan penahanan.<sup>58</sup>

Pada hakekatnya, sistem pemeriksaan peradilan tentang peradilan anak dengan meletakkan hak-hak anak Indonesia ke dalam sistem kodifikasi hukum dan unifikasi hukum yang dapat meliputi masa depan anak itu sendiri.<sup>59</sup>

Perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan anak dimaksud. Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dimaksud meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat persidangan adalah hakim tunggal, kecuali dipandang perlu untuk diperiksa oleh Majelis.<sup>60</sup>

Dari hasil penelitian ini maka pada tiap-tiap tingkatan pemeriksaan tindak pidana dan

pelanggaran yang dilakukan anak dapat dihentikan atau sebaliknya dapat diteruskan pemeriksaannya.<sup>61</sup>

Masa penahanan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran dibatasi 15 hari dan kemudian dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila jangka waktu 45 hari pemeriksaan sidang perkara anak belum selesai maka anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan. Tindakan pembatasan waktu pemeriksaan tersebut mengingat bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum pada saat pemeriksaan persidangan. Hak-hak anak yang dimaksud adalah:

1. Sebagai pelaku kejahatan, terdiri dari :
  - a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
  - b. Hak untuk mendapat penasehat hukum;
  - c. Hak untuk mendapat fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah) dan lain-lain;
  - d. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang *probation, social worker*;
  - e. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan/ penahanan/pemeriksaan tanpa putusan perkara pengadilan;
  - f. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-

<sup>58</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 105.

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 36.

<sup>61</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaen-Petehaem 1996, halaman 53.

- keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
- g. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.<sup>62</sup>
2. Sebagai korban, terdiri dari :
- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap diri anak;
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam, menganiaya dan memeras yang menimbulkan kerugian material dan spritual;
  - c. Hak untuk memohon ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh anak;
  - d. Hak untuk memohon persidangan tertutup;
  - e. Hak untuk didampingi oleh pengacara/penasehat hukum;
  - f. Hak untuk mendapat fasilitas-fasilitas persidangan.<sup>63</sup>
3. Sebagai saksi, terdiri dari :
- a. Hak anak untuk mendapat fasilitas untuk menghadiri persidangan (transportasi, pendampingan dan perlindungan keamanan);
  - b. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan;
  - c. Hak untuk mendapat perlindungan keamanan;
  - d. Hak untuk mendapat izin dari lembaga-lembaga pendidikan dan pembinaan yang menjadi tempat belajar.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 540.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak* (LN. RI Tahun 2002 Nomor 175, TLN Nomor 3986).

- Tugas perlindungan anak pada lembaga pemasyarakatan anak dalam prosedur hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pada umumnya berfungsi sebagai :
1. Perlindungan hukum (*protective*);
  2. Mendapat hukuman (*punitive*);
  3. Memperbaiki (*reformasi*);
  4. Rehabilitasi (*rehabilitative*).<sup>65</sup>

Sasaran akhirnya dari kehadiran lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pembinaan. Untuk mengenal fenomena lembaga pemasyarakatan yang menjadi esensial adalah pengenalan terhadap pengelompokan anak yang diletakkan lembaga pemasyarakatan anak. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengelompokkan anak ke dalam tiga ketegori sebagai berikut :

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 tahun;
2. Anak negara, yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berusia 18 tahun;

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 35

3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai 18 tahun.<sup>66</sup>

## VII. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang telah disampaikan dalam tesis ini, pada gilirannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mendapat tempat, dengan diberlakukannya aturan hukum khusus dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya ayang secara khusus mengatur hal itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping itu Indonesia juga telah memiliki undang-undang yang secara khusus bertujuan melindungi anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penerapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, masih terdapat beberapa persoalan dengan substansi hukum dan masalah-masalah lain seperti yang terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menunjang untuk itu.

---

<sup>66</sup> Harkristuti Harkisnowo, *Tantangan Dan Agenda Hak Anak*, Desember 2003, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1203/25/hikmah/lainnya.07htm> Akses Tanggal 25 Mei 2005.

3. Bentuk kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum di Jajaran Polres Nias pada umumnya berupa kejahatan pidana umum yang dilakukan oleh anak, diantaranya pencurian, kekerasan, perkelahian, pemerkosaan, pencabulan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di jajaran Polres Nias masih belum memberikan rasa perlindungan yang terbaik bagi anak, hal mana disebabkan masih belum tersedianya sarana dan prasarana baik pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan oleh kejaksaan, masih belum tersedianya LP Khusus Anak, tidak adanya Bapas dan penyidiak anak menyebabkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih belum dapat diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Siodarjo: Program Pascasarjana Universitas Giri.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Mercatoria*, 3 (2): 116-132
- Nawawi, A.B. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.

- Shanty, D. 1998. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Lieberty.
- Supramono, G. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Arif, G. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Wadong, H. Maulana. 2000. *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Reksodiputro, M. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sacipto, R. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Sinar Baru. Bandung.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak*, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57
- Soekanto, S. 1996. *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Setyowati, S.I. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyana, W.K. 1983. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia Dan CV. Rajawali.
- Wresniwiro, M. 1999. *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Jurnal, Majalah, Surat Kabar
- Abidin. E. Z. 1997.” *Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia* “. *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 9.
- H. Adi Andoyo. *Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Militer*. Makalah. Batu-Malang. 12 September 1991.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*. Jakarta. 2000.
- Rahardjo. Satjipto. 1989. “Etika Budaya dan Hukum”. *Hukum dan Pembangunan*. Tahun XVI. Desember.

Sihombing. Erico (ttp).  
“Perempuan dan Kekerasan”.  
Analisa.

Seminar

Ihromi, T.O, 2000, “Hukum Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan”, *Seminar: Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Deskriminasi Terhadap Perempuan*, Fakultas Hukum USU dan Kelompok Kerja Convention Watch Program Studi Kajian Perempuan Program Pascasarjana-UI.